



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering* perlu disusun Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.**
- PERTAMA : Menetapkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk digunakan pada pelaksanaan E-Tendering dengan metode:
- a. E-Lelang;
 - b. E-Lelang Cepat;
 - c. E-Seleksi; dan
 - d. E-Seleksi Cepat.
- KEDUA : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Barang dengan pascakualifikasi;
 - b. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Barang dengan prakualifikasi;
 - c. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan pekerjaan kontruksi dengan pascakualifikasi;
 - d. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan pekerjaan kontruksi dengan prakualifikasi;
 - e. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan jasa konsultansi perorangan dengan pascakualifikasi;
 - f. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan jasa konsultansi badan usaha dengan pascakualifikasi;

- g. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan jasa konsultasi badan usaha dengan prakualifikasi;
 - h. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan jasa lainnya dengan pascakualifikasi;
 - i. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan jasa lainnya dengan prakualifikasi;
 - j. Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya dengan metode E-Lelang Cepat/E- Seleksi cepat.
- KETIGA : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melekat pada aplikasi SPSE.
- KEEMPAT : Bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang sudah melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun Keputusan Deputi ini belum ditetapkan, dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Deputi ini maka Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Deputi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Deputi ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2015
PLT. DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STRATEGI
DAN KEBIJAKAN,



DR. AGUS PRABOWO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.